



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 179/Pdt.P/2023/PN Kln**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan, dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tercantum dalam perkara permohonan dari:

**SAYOKO**, Tempat/Tanggal Lahir: Klaten/20 Januari 1953, WNI, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Kawin, Alamat Serenan RT.008 RW.004, Desa Serenan, Kecamatan Juwiring - Kabupaten Klaten, NIK 3310142001530001, selanjutnya disebut sebagai .....

**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/PN Kln tanggal 2 November 2023 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;
- Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/PN Kln tanggal 2 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon didalam Surat Permohonannya tertanggal 26 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 2 November 2023 di bawah Register Nomor 179/Pdt.P/2023/PN Kln, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PEMOHON** bernama **SAYOKO** dilahirkan di Klaten, 20 Januari 1953, dengan nama orang tua laki-laki (ayah) bernama **GITO SUWARNO** dan ibu bernama **SURATMI**;

*Halaman 1 Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/PN Kln*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa di dalam dokumen-dokumen yang dimiliki **PEMOHON** yaitu Kartu Tanda Penduduk NIK : 3310142001530001, Kartu Keluarga No. 3310142201050007 dan Akta Nikah Nomor 173/21/VI/1978, tercatat nama **PEMOHON** adalah **SAYOKO**;
3. Bahwa di dalam Buku Paspor **PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kota Surakarta No. C6705137 tertanggal 12 Februari 2020, tercatat nama **PEMOHON** adalah **SAYOKO GITO SUWARNO**;
4. Bahwa di dalam Tanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dengan Nomor Porsi : 1100502153 yang dikeluarkan Bank BRI Kantor Cabang Klaten tertanggal 22 Mei 2012 dan Surat Pendaftaran Pergi Haji dengan Nomor SPPH : 113101682 yang dikeluarkan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten tertanggal 21 Mei 2012, tercatat nama **PEMOHON** adalah **YOKO SUWARNO**;
5. Bahwa oleh karena adanya perbedaan nama **PEMOHON** yang tercantum dalam dokumen-dokumen administrasi tersebut, sehingga berakibat **PEMOHON** mengalami kendala dalam mengurus dokumen administrasi untuk keberangkatan Ibadah Haji 2024;
6. Bahwa meskipun terdapat perbedaan nama dalam dokumen-dokumen namun yang dimaksud pada dokumen-dokumen tersebut adalah orang yang sama yaitu Nama **PEMOHON**;
7. Bahwa oleh karena terdapat perbedaan nama pada dokumen-dokumen administrasi kependudukan dan dokumen-dokumen lainnya sebagaimana diuraikan di atas, untuk menjamin kepastian hukum terkait perbedaan nama tersebut, **PEMOHON** sangat membutuhkan penetapan persamaan nama melalui Pengadilan Negeri Klaten;
8. Bahwa **PEMOHON** sanggup menanggung biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas, **PEMOHON** memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten berkenan untuk segera menetapkan hari sidang, memanggil Pihak-Pihak, memeriksa permohonan ini serta selanjutnya menetapkan :

*Halaman 2 Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/PN Kln*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama **SAYOKO** alias **SAYOKO GITO SUWARNO** alias **YOKO SUWARNO** adalah nama dari satu orang yang sama;
3. Menyatakan bahwa nama **SAYOKO** alias **SAYOKO GITO SUWARNO** alias **YOKO SUWARNO**, yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 3310142001530001, Kartu Keluarga No. 3310142201050007, Akta Nikah Nomor 173/21/VI/1978, Paspor No. C6705137, dan Tanda Bukti Setoran Awal BPIH dengan Nomor Porsi : 1100502153 beserta Surat Pendaftaran Pergi Haji dengan Nomor SPPH : 113101682 adalah nama dari orang yang sama yaitu **PEMOHON**;
4. Menyatakan nama yang akan digunakan seterusnya adalah **SAYOKO**;
5. Memerintahkan **PEMOHON** untuk mencatat penetapan ini pada instansi Pemerintah terkait;
6. Membebaskan biaya perkara kepada **PEMOHON**;

Apabila Yang Mulia Hakim Pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SAYOKO, yang selanjutnya diberi tanda ..... **P-1**;
2. Fotokopi Surat Pendaftaran Pergi Haji atas nama YOKO SUWARNO, yang selanjutnya diberi tanda ..... **P-2**;
3. Fotokopi Setoran BPIH Nomor 1100502153 atas nama YOKO SUWARNO, yang selanjutnya diberi tanda ..... **P-3**;

Halaman 3 Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SAYOKO, yang selanjutnya diberi tanda ..... P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antar SAYOKO dengan SRI REJEKI tanggal 24 Juni 1978, yang selanjutnya diberi tanda ..... P-5;
6. Fotokopi Paspor atas nama SAYOKO GITO SUWARNO, yang selanjutnya diberi tanda ..... P-6;
7. Fotokopi SIM A atas nama SAYOKO YOKO SUWARNO, yang selanjutnya diberi tanda ..... P-7;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya juga telah bermaterai cukup dan dilegalisir sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai sehingga seluruh bukti surat tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi **H. SUMASNI**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon adalah saudara ipar saksi tetapi Saksi kenal Pemohon sejak Saksi masih muda karena bertempat tinggal satu Desa;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Serenan Rt 008 Rw.004, Ds. Serenan, Kec.Juwiring, Kab.Klaten;
  - Bahwa Pemohon datang di Pengadilan untuk minta Penetapan persamaan nama karena namanya berbeda dalam dokumen yang dimiliki Pemohon yaitu pada Kartu Tanda Penduduk NIK : 3310142001530001, Kartu Keluarga No. 3310142201050007 dan Akta Nikah Nomor 173/21/VI/1978, tercatat nama SAYOKO; Pada Buku Paspor Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kota Surakarta tercatat atas nama SAYOKO GITO SUWARNO; pada Tanda Bukti

Halaman 4 Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang dikeluarkan Bank BRI Kantor Cabang Klaten tercatat nama Pemohon adalah YOKO SUWARNO;

- Bahwa Pemohon mengajukan persamaan nama ini untuk mengurus dokumen administrasi untuk keperluan menunaikan Ibadah Haji tahun 2024;
  - Bahwa ayah Pemohon bernama GITO SUWARNO dan nama ibunya SURATMI dan saat ini sudah meninggal semua;
  - Bahwa nama Pemohon bisa berbeda karena setelah menikah sesuai kebiasaan di desa maka Namanya berubah dengan nama tua sehingga Pemohon yang dulunya bernama SAYOKO namun setelah menikah menjadi YOKO SUWARNO;
  - Bahwa SAYOKO dan YOKO SUWARNO adalah satu orang yang sama;
2. Saksi **MULYONO, S.Pd.**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Pemohon adalah saudara ipar saksi tetapi Saksi kenal Pemohon sejak Saksi masih muda karena bertempat tinggal satu Desa;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Serenan Rt 008 Rw.004, Ds. Serenan, Kec.Juwiring, Kab.Klaten;
  - Bahwa Pemohon datang di Pengadilan untuk minta Penetapan persamaan nama karena namanya berbeda dalam dokumen yang dimiliki Pemohon yaitu pada Kartu Tanda Penduduk NIK : 3310142001530001, Kartu Keluarga No. 3310142201050007 dan Akta Nikah Nomor 173/21/VI/1978, tercatat nama SAYOKO; Pada Buku Paspor Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kota Surakarta tercatat atas nama SAYOKO GITO SUWARNO; pada Tanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang dikeluarkan Bank BRI Kantor Cabang Klaten tercatat nama Pemohon adalah YOKO SUWARNO;

Halaman 5 Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon mengajukan persamaan nama ini untuk mengurus dokumen administrasi untuk keperluan menunaikan Ibadah Haji tahun 2024;
- Bahwa ayah Pemohon bernama GITO SUWARNO dan nama ibunya SURATMI dan saat ini sudah meninggal semua;
- Bahwa nama Pemohon bisa berbeda karena setelah menikah sesuai kebiasaan di desa maka Namanya berubah dengan nama tua sehingga Pemohon yang dulunya bernama SAYOKO namun setelah menikah menjadi YOKO SUWARNO;
- Bahwa SAYOKO dan YOKO SUWARNO adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan telah cukup dengan surat-surat bukti dan saksi-saksi dalam Permohonan ini;

Menimbang bahwa Pemohon selanjutnya memohon Penetapan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini serta telah dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk menetapkan bahwa orang yang bernama SAYOKO alias SAYOKO GITO SUWARNO alias YOKO SUWARNO adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti- bukti surat yang diberi tanda dengan P.1 sampai dengan P-7

*Halaman 6 Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/PN Kln*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1. H. SUMASNI dan 2. MULYONO, S.Pd.,;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, apakah dapat dikabulkan atau tidak, Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 43 disyaratkan "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan surat bukti P-4 berupa Kartu Keluarga maka telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Serenan RT.008 RW.004, Desa Serenan, Kecamatan Juwiring - Kabupaten Klaten sehingga sudah tepat permohonan pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Klaten dimana menurut hukum Pengadilan Negeri Klaten berwenang untuk memeriksa permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa suatu petitum permohonan dapat dikabulkan bilamana beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan ataukah dilarang secara hukum;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa terdapat 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

*Halaman 7 Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/PN Kln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 19 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan tersebut maka permohonan Pemohon dalam perkara ini tidaklah diatur sehingga tidak termasuk permohonan yang dilarang maupun permohonan yang diperbolehkan oleh karenanya perlulah dalam mempertimbangkannya didasarkan pada ketentuan hukum lain yang terkait;

Halaman 8 Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan 1. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk; 3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan tersebut maka menurut Hakim Permohonan Pemohon untuk Penetapan Orang Yang Sama dalam perkara ini memiliki kesesuaian dengan maksud Pasal 56 ayat (1) di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan dapat membuktikan permohonannya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa lebih lanjut akan dipertimbangkan permasalahan pokok dalam permohonan ini yaitu apakah Pemohon yang memiliki identitas tiga nama yang berbeda tersebut memang adalah merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa perbedaan identitas dari Pemohon dapat terlihat dari bukti P-1, P-4 dan P-5 yang merupakan identitas kependudukan ternyata Pemohon menggunakan nama SAYOKO, yang berbeda dengan bukti P-2 dan P-3 dalam setoran awal BPIH dan Surat Pendaftaran Pergi Haji dimana Pemohon menggunakan nama YOKO SUWARNO kemudian (vide P-3 dan P-4) yang ternyata berbeda pula dalam paspor yang terbit atas nama Pemohon yang ternyata menggunakan nama YOKO SUWARNO;

*Halaman 9 Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/PN Kln*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan perbedaan-perbedaan nama tersebut maka haruslah dicari persamaan identitas lain diantara nama-nama yang berbeda tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-4 dan P-5 telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bernama SAYOKO bertanggal lahir 20 Januari 1953 yang tanggal lahir tersebut identik dengan P-2, P-3 dan P-6 dimana YOKO SUWARNO dan YOKO SUWARNO juga memiliki tanggal lahir 12 Juli 1933;

Menimbang, bahwa ternyata terdapat kesamaan nama ayah kandung dari nama SAYOKO sebagaimana dalam P-4 dan P-5 yang ternyata adalah merupakan anak kandung dari GITO SUWARNO/GITA SUWARNA sedangkan YOKO SUWARNO dalam P-2 dan P-3 juga merupakan anak kandung dari GITA SUWARNA;

Menimbang, bahwa dari seluruh identitas baik dalam P-1 sampai dengan P-4 dan P-7 meskipun menggunakan nama berbeda namun memiliki alamat yang sama yaitu di Serenan RT.008 RW.004, Desa Serenan, Kecamatan Juwiring - Kabupaten Klaten;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula persamaan photo wajah SUTARDI SAYOKO yang tertera dalam bukti surat P-1 dan membandingkannya dengan wajah YOKO SUWARNO dalam bukti P-3 dan wajah SAYOKO GITO SUWARNO dalam bukti P-6 dan membandingkan pula dengan wajah Pemohon di persidangan ternyata dari ketiga foto wajah dalam bukti-bukti surat tersebut sangat identik dengan Pemohon yang hadir di persidangan dimana perbedaannya hanya pada guratan wajah yang dipengaruhi usia pada saat pengambilan photo dalam bukti-bukti surat tersebut dan wajah Pemohon saat ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan rangkaian persamaan tersebut dan dengan pula didukung oleh keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan maka telah didapat fakta bahwa nama SAYOKO atau SAYOKO GITO SUWARNO atau YOKO SUWARNO telah menunjuk pada orang yang sama yaitu Pemohon sehingga Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya;

*Halaman 10 Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/PN Kln*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap petitum angka 2 dan angka 3 patut dikabulkan namun memperhatikan kedua petitum tersebut pada pokoknya adalah sama maka demi ringkasnya putusan ini Hakim hanya akan mengabulkannya dengan menggunakan redaksi pada petitum angka 3;

Menimbang, bahwa nama adalah salah satu bentuk identitas seseorang yang memiliki fungsi untuk membedakan satu orang dengan orang lain sehingga atas nama tersebut diperlukan suatu kepastian mengenai siapa nama sebenarnya dari seseorang tersebut sehingga terhadap petitum angka 4 beralasan untuk dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 102 huruf b yang berbunyi sebagai berikut: semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa permohonan ini sendiri bertujuan Pemohon sebagai persyaratan keberangkatan Pemohon untuk melaksanakan Ibadah Haji maka terhadap petitum angka 5 petitum Permohonan dapat dikabulkan dengan merubah redaksi petitum tersebut dan menambahkan petitum yang lebih tepat yaitu dengan menetapkan agar terhadap Pemohon untuk melaporkan/mengirimkan tentang dikabulkannya Penetapan Satu Orang Yang Sama selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini untuk keperluan mengurus dokumen-dokumen terkait untuk keberangkatan Pemohon melaksanakan Ibadah Haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

*Halaman 11 Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/PN Kln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat voluntair, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara aquo Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini

Memperhatikan, Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama **SAYOKO** alias **SAYOKO GITO SUWARNO** alias **YOKO SUWARNO**, yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 3310142001530001, Kartu Keluarga No. 3310142201050007, Akta Nikah Nomor 173/21/VI/1978, Paspor No. C6705137, dan Tanda Bukti Setoran Awal BPIH dengan Nomor Porsi : 1100502153 beserta Surat Pendaftaran Pergi Haji dengan Nomor SPPH : 113101682 adalah nama dari orang yang sama yaitu **PEMOHON**;
3. Menyatakan nama yang akan digunakan seterusnya adalah **SAYOKO**;
4. Memerintahkan **PEMOHON** untuk melaporkan/mengirimkan penetapan ini selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan untuk keperluan mengurus dokumen-dokumen terkait untuk keberangkatan Pemohon melaksanakan Ibadah Haji;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 oleh ANDRI WAHYUDI, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Klaten selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri

*Halaman 12 Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/PN Kln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klaten Nomor 179/Pdt.P/2023/PN Kln tanggal 2 November 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh FITRI YUDIANTO, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**FITRI YUDIANTO, S.H.**

**ANDRI WAHYUDI, S.H.**

**Perincian Biaya :**

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- PNPB Relas : Rp. 10.000,00
- Proses : Rp. 75.000,00
- Materai : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- **Jumlah : Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu Rupiah)**

Halaman 13 Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/PN Kln

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)